



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : (0751) 71085-71301

Laman : <http://www.unand.ac.id>

e-mail : rektor@unand.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 25 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERTUKARAN MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS
MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas Andalas, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah pertukaran mahasiswa merupakan yang penting difasilitasi untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pertukaran mahasiswa perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
15. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana;
16. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERTUKARAN MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Unand adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unand.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Unand.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Unand.
5. Jurusan/Bagian/Departemen adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran

yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di Fakultas.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unand.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unand.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unand.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
15. Pertukaran mahasiswa adalah salah satu bentuk pembelajaran pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain baik dalam bentuk *credit transfer* maupun *credit earning* untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan.
16. Penghasilan kredit (*credit earning*) adalah pemberian kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti pada pertukaran mahasiswa.
17. Transfer kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti pada pertukaran mahasiswa.

18. Kursus musim panas (*summer courses*) adalah suatu program belajar pada kelas yang mahasiswanya berasal dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pertukaran mahasiswa bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan wawasan mahasiswa tentang keberagaman bangsa Indonesia.
- b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) untuk menutupi disparitas pendidikan dan iklim akademik, baik antar perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bagian Kedua Manfaat

Pasal 3

- (1) Pertukaran mahasiswa memberi manfaat baik bagi mahasiswa, dosen maupun institusi.
- (2) Manfaat bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. meningkatnya pendalaman, perluasan dan aplikasi bidang ilmu untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan;
 - b. terciptanya iklim akademik yang lebih kondusif; dan
 - c. meningkatnya motivasi untuk belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*);
- (3) Manfaat bagi dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. terjadinya pembaruan materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan;
 - b. berkembangnya metodologi dan strategi pembelajaran, dan asesmen pembelajaran berbasis capaian pembelajaran; dan
 - c. berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.

- (4) Manfaat bagi institusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu umpan balik dalam hal:
 - a. kebijakan kurikulum, sistem penjaminan mutu pendidikan, dan dukungan teknologi informasi untuk proses pembelajaran pada tingkat universitas;
 - b. pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kurikulum dan proses pembelajaran pada tingkat fakultas; dan
 - c. peninjauan dan pengembangan kurikulum, penerapan metodologi dan penilaian pembelajaran berbasis capaian pembelajaran pada tingkat program studi.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Bentuk Pertukaran Mahasiswa

Pasal 4

- (1) Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan melalui bentuk:
 - a. penghasilan kredit (*credit earning*);
 - b. transfer kredit (*credit transfer*); dan
 - c. kelas musim panas (*summer courses*).
- (2) Setiap mahasiswa yang mengikuti *credit earning* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berhak mengikuti kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti dari perguruan tinggi penyelenggara.
- (3) Setiap mahasiswa yang mengikuti *credit transfer* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berhak mendapat pengakuan transfer kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada program studi asal.
- (4) Setiap mahasiswa yang mengikuti *summer courses* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berhak memperoleh kredit mata kuliah dari perguruan tinggi penyelenggara dan pengakuan oleh perguruan tinggi asalnya.
- (5) Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan pada:
 - a. program studi yang sama pada perguruan tinggi lain; dan
 - b. program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain.
- (6) Pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
- (7) Pertukaran mahasiswa pada program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diambil mahasiswa untuk memperkuat capaian pembelajaran lulusan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Program Pertukaran Mahasiswa diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan peringkat akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (3) Pelaksanaan pertukaran mahasiswa diprioritaskan pada Semester V atau VI.
- (4) Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan pada satu atau beberapa perguruan tinggi lain.
- (5) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah wajib dan/atau pilihan secara penuh sesuai dengan beban sks dalam satu semester atau sebagiannya.
- (6) Proses pembelajaran pada pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan melalui luar jaringan (luring) atau dalam jaringan (daring).
- (7) Ketentuan pelaksanaan pertukaran mahasiswa lebih rinci diatur berdasarkan Nota Kesepakatan antar perguruan tinggi dan/atau Perjanjian Kerjasama (PKS) antar fakultas.
- (8) Ketentuan pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (7) termasuk pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Tanpa biaya apabila kedua pihak saling melakukan pertukaran mahasiswa
 - b. Dikenakan biaya apabila menerima pertukaran mahasiswa secara sepihak
- (9) Biaya pertukaran mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) huruf (b) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan:

- a. antara program studi sama atau berbeda pada Perguruan Tinggi Negeri lain dengan peringkat akreditasi minimal sama untuk paket perkuliahan satu semester.

- b. antara program studi sama atau berbeda pada perguruan tinggi luar negeri yang mendapat pengakuan oleh negaranya.
- c. Untuk mata kuliah yang unik atau spesifik dan diampu oleh dosen pakar yang bereputasi maka tidak berlaku peringkat akreditasi minimal.

Pasal 7

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti pertukaran mahasiswa yaitu sebagai berikut:

- a. mahasiswa aktif;
- b. memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- c. tidak memiliki nilai D dan E;
- d. memiliki skor TOEFL minimal 500 apabila pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi luar negeri;
- e. disetujui oleh dosen penasehat akademik; dan
- f. lolos seleksi oleh universitas dan perguruan tinggi tujuan.

Bagian Ketiga

Masa dan Beban Belajar

Pasal 8

- (1) Masa belajar pertukaran mahasiswa hanya diizinkan 1 (satu) semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa dalam pertukaran mahasiswa ditentukan berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik Program Sarjana.
- (3) Mata kuliah yang diambil mahasiswa pada perguruan tinggi lain direkognisi oleh Ketua Program Studi sebagai *credit transfer* menjadi mata kuliah wajib dan/atau pilihan program studi.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pertukaran mahasiswa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 10

- (1) UPT MBKM Unand melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup administrasi, proses dan capaian pembelajarannya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Desember 2020



YULIANDRI

NIP 196207181988111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 25 TENTANG PERTUKARAN MAHASISWA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

**PEDOMAN PERTUKARAN MAHASISWA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

1. Latar Belakang

Penguasaan kemampuan akademik yang hanya mengandalkan aspek kognitif, psikomotorik dan afektif adalah sebuah keniscayaan pada zaman dengan pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan global. Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah contoh aktual betapa kencangnya laju perkembangan teknologi masa sekarang. Pada buku berjudul *The Fourth Industrial Revolution*, Klaus Schwab menerangkan tentang arus revolusi yang menggabungkan teknologi fisik, digital dan biologis yang berdampak pada semua disiplin ilmu. Ada banyak contoh bentuk teknologi yang merevolusi cara manusia menjalani kehidupan, antara lain internet untuk segalanya (*internet of things*), super komputer, rekayasa genetik (*genetic engineering*), kecerdasan buatan (*artificial intelligent*), mobil swakendara, penambangan data besar (*big data mining*), dan teknologi lainnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap semakin ketatnya persaingan global, yang membutuhkan gagasan dan pemikiran untuk menciptakan sebuah inovasi. Untuk mewujudkannya, mahasiswa mesti meningkatkan mutu pendidikan sehingga bisa menjadi generasi unggul yang siap untuk bersaing pada pasar global.

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, memiliki semangat kewirausahaan dan berkarakter maka Unand berkomitmen menyelenggarakan pertukaran mahasiswa Program MBKM baik melalui *credit earning*, *credit transfer* maupun *summer courses*. Pertukaran mahasiswa diprioritaskan dengan Perguruan Tinggi Negeri menuju kelas dunia (*world class*) dan Perguruan Tinggi di luar negeri. Pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Negeri menuju *world class* dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa belajar lebih keras dan merasakan iklim akademik yang lebih kondusif dibanding dalam perguruan tinggi sendiri. Pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi luar negeri dimaksudkan untuk meningkatkan *international experiences* baik dalam perkembangan IPTEK maupun dalam mengembangkan sikap berfikiran terbuka (*open minded*), fleksibilitas, dan rasa keingintahuan.

2. Mekanisme Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa

Mekanisme pelaksanaan pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut:

1) Universitas

1a. Rektor

- a. Menjalin kerja sama (MoU/PKS) dengan Perguruan Tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk penyelenggaraan program pertukaran mahasiswa.
- b. Menyusun program bersama dengan Perguruan Tinggi lain tentang kebutuhan sumber daya manusia untuk pertukaran mahasiswa.
- c. Membatalkan program pertukaran mahasiswa apabila tidak sesuai dengan MoU/PKS).

1b. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR1)

- a. Mengalokasikan bantuan dana untuk penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa.
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pertukaran mahasiswa kepada dekan.
- b. Mengirim mahasiswa yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi lain.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan pertukaran mahasiswa ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1c. Kepala UPT MBKM

- a. Menginformasikan perguruan tinggi lain sebagai tempat pelaksanaan pertukaran mahasiswa kepada sivitas akademika.
- b. Memberikan layanan administrasi pelaksanaan pertukaran mahasiswa.
- c. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke perguruan tinggi lain.
- d. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa.
- e. Menerbitkan nilai ekuivalensi mata kuliah untuk dikirim kepada perguruan tinggi lain.

1d. Ketua Divisi Pertukaran Mahasiswa dan Pendaftaran Lintas Program Studi MBKM

- a. Menyusun agenda pelaksanaan pertukaran mahasiswa dan mengunggahnya pada *website* UPT MBKM.
- b. Menyusun SOP dan formulir layanan pelaksanaan pertukaran mahasiswa.
- c. Mensosialisasikan kegiatan pertukaran mahasiswa yang akan diselenggarakan kepada semua pihak berkepentingan internal.
- d. Menyeleksi mahasiswa calon peserta pertukaran mahasiswa baik persyaratan administrasi maupun akademik.

2) Fakultas

2a. Dekan

- a. Mengusulkan MoU/PKS dengan perguruan tinggi lain untuk tempat pelaksanaan pertukaran mahasiswa kepada Rektor.
- b. Berkoordinasi dengan WR1 terkait pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa.
- c. Mensosialisasi kegiatan pertukaran mahasiswa di lingkungan fakultas.

2b. Wakil Dekan I

- a. Menerima ekuivalensi matakuliah *credit transfer* pada pertukaran mahasiswa yang telah direkognisi oleh Ketua Program Studi.
- b. Merekomendasikan matakuliah *credit transfer* pada pertukaran mahasiswa untuk diinput oleh admin ke Sistem Informasi Akademik (SIA).

3) Jurusan/Bagian/Program Studi

3a. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi

- a. Mensosialisasikan pelaksanaan pertukaran mahasiswa kepada dosen dan mahasiswa.
- b. Mengusulkan matakuliah yang akan diselenggarakan pada pertukaran mahasiswa kepada dekan untuk diteruskan kepada WR1.
- c. Mengusulkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa kepada dekan untuk diteruskan kepada WR1.

- d. Merekognisi dan mengekuivalensi matakuliah *credit transfer* pada pertukaran mahasiswa.

3b. Dosen Penasehat Akademik (PA)

- a. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.
- b. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana mata kuliah yang diambil mahasiswa pada pertukaran mahasiswa.

3c. Pengampu Mata Kuliah

- a. Menyatakan kesediaan untuk membuka mata kuliahnya pada pertukaran mahasiswa.
- b. Melaksanakan proses pembelajaran pada program pertukaran mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Unand.
- c. Menyerahkan nilai mahasiswa program pertukaran mahasiswa kepada UPT MBKM.

3d. Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih pertukaran mahasiswa.
- b. Mendaftar dan mengikuti seleksi pertukaran mahasiswa di UPT MBKM, dengan melampirkan:
 - (1) Transkrip Akademik sementara;
 - (2) persetujuan PA;
 - (3) skor TOEFL bagi yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi di luar negeri.
- c. Mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) pada Sistem Informasi Pelayanan Akademik (SIPENA).